



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111  
Telephone / Faksimile 0536 3241036

---

## KEPUTUSAN

### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 050/875/KESBANGPOL/VII/2023

## TENTANG

### STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik, maka diperlukan transparansi informasi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan informasi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Hal-hal terkait biaya yang timbul akibat penggandaan, meterai dan lain-lain akan dibebankan kepada Pemohon Informasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 06 Juli 2023

Kepala Badan,



Dr. H. M. KATMA F. DIRUN, SE, MM.  
Pemhima Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196610221993081001

Tembusan disampaikan kepada: Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. PPID Utama Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;